

Mengungkap Peran Terbaru Pegadaian Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Dalam Kerangka Bisnis Syariah

Putra Dewan Pratama
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Putradpumsu23@gmail.com

Muhammad Arifin Lubis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammadarifinlubis@umsu.ac.id

Asmaul Husna
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
asmaulhusna@umsu.ac.id

Fauziah Hanum
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
fauziah@stainkepri.ac.id

Article's History:

Received; 3 November 2023, Accepted in revised form; 16 November 2023, Accepted; 20 November 2023, Published 1 Desember 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Pratama, P. D., Lubis, M. A., Husna, A., & Hanum, F. (2023). Mengungkap Peran Terbaru Pegadaian Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Dalam Kerangka Bisnis Syariah. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (6). 2921-2929. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1854>

Abstrak:

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, untuk menyelidik gejala objektif yang terjadi ditempat tersebut dimana dalam penelitian ini akan dideskriptifkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian berdasarkan Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peran pegadaian dalam menunjang usaha kecil di Kabupaten Simeulue; 2. Untuk mengetahui potensi dalam pengembangan bisnis masyarakat bisa berpeluang untuk menunjang usahanya di pegadaian syariah Sinabang; 3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akad bisnis syariah, terutama dalam pembiayaan modal usaha arrum. Hasil dalam penelitian ini adalah Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya pegadaian syariah karena pemilik usaha kecil sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Inilah sebabnya Pegadaian Syariah Unit Sinabang menawarkan pembiayaan ekuitas jangka panjang dan jangka pendek, sehingga masyarakat tidak terdesak untuk mendapatkan modal dari Pegadaian Syariah karena pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah yang ingin mengembangkan usahanya.

Kata Kunci : Peran Pegadaian, Pengembangan Usaha, Bisnis Syariah

Abstract:

In conducting this research the author used a qualitative research approach. Research carried out in the field or at research locations, to investigate objective symptoms that occur in that place where in this research will be described the conditions that are the focus of research based on the Actualization of the Role of Pegadaian in Business Development According to the Sharia Business Perspective, Case Study of PT Pegadaian Syariah Sinabang. The aim of this research: 1. To find out the role of pawnshops in supporting small businesses in Simeulue Regency; 2. To find out the potential in business development, people can have the opportunity to support their business at the Sinabang sharia pawnshop; 3. To provide the public with an understanding of sharia business contracts, especially in financing new business capital. The results of this

research are that the community really benefits from the existence of sharia pawnshops because small business owners really need capital to run their businesses. This is why Pegadaian Syariah Sinabang Unit offers long-term and short-term equity financing, so that people are not pressured to get capital from Pegadaian Syariah because the payments are easy and do not make it difficult for customers who want to develop their business.

Keywords : Role Of Pawnshops, Development Busines, Syariah Business

PENDAHULUAN

Minat publik yang besar terhadap pegadaian tradisional syariah, salah satunya karena kemudahan pegadaian menawarkan kepada masyarakat oleh karena itu, masyarakat ekonomi menengah ke bawah Jangkauan layanan Merchandise pegadaian Memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah salah satunya digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha kecil Pengguna jasa keuangan pegadaian umumnya adalah kalangan menengah dalam dunia usaha yang tidak berpendidikan tinggi, dan pemahaman mereka tentang pegadaian agak rendah.(Astuty, 2015)

Pendidikan merupakan salah satu indikator tingkat sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah dimana pendidikan dapat membedakan individu satu dengan lainnya. Adanya indikator pendidikan dapat membedakan antara orang yang berkualitas dan yang tidak berkualitas dalam kaitannya dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pegadaian syariah juga menerapkan akad syariah yang belum begitu dikenal di masyarakat. hal ini terlihat dari indikator persepsi risiko dan persepsi manfaat produk jasa keuangan. Orang umumnya memahami manfaat lebih besar daripada risiko menggunakan item layanan di pegadaian. Salahsatu solusi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah (Rahn) untuk mengatasi masalah keterbatasan modal bagi UMKM adalah dengan menerbitkan produk Ar-Rum (singkatan dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro).

Tingkat pendidikan masyarakat diukur dengan persentase penduduk yang mengenyam pendidikan. Ukuran yang lebih umum dan sederhana adalah persentasepopulasi yang dapat membaca dan menulis. Semakin tinggi persentase ukuran total, semakin kaya dan sebaliknya. Selain itu, besar kecilnya hal tersebut di atas ditentukan oleh banyak faktor yang paling jelas, yaitu tingkat status ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat dengan ekonomi lemah, tingkat pendidikan biasanya rendah. Lingkungan sosial yang dihasilkan dari ekonomi yang lemah seringkali menghambat tingkat pendidikan orang-orang iniBakti militer merupakan salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan oleh Perum Pegadaian, karena layananini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala praktik pinjam meminjam yang sangat merugikan masyarakat..(Julita & Mawardi Nur, 2019).

Produk ArRum di-skim pembiayaan syariah bagi pengusaha UMKM untukkebutuhan pembiayaannya transaksi berdasarkan kelayakan transaksi tersebut. Produk Ar-Rum mudah diakses dimana pengusaha dapat menggalang dana hanya jika kendaraan tersebut memiliki garansi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) Tetap dengan pemilik untuk terus digunakan untuk mendukung operasi bisnis setiap hari. Jika jaminan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pegadaian, proses akuisisi dapat diselesaikan hanya dalam 3 hari dan dilunasi kapan pun.(Pegadaian Syariah, 2022b)

Menurut (Augustinah, 2022). Perusahaan juga dapat memperluas bidangnya bekerja dan memberikan layanan ekonomi jauh ke masyarakat dan bisa berperan dalam proses peradilan meningkatkan pendapatan masyarakat. kerja salah satu kekuatan utama perekonomian nasional pasti ada peluang besar Dukungan, perlindungan dan pengembangan sebanyak mungkin sebagai bentuk keberpihakan.

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Selain itu, UMKM juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pendapatan pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.dengan pemerintah. Kebijakannya bertujuan untuk menyediakan modal bagi UMKM untuk mendukung bisnis mereka. Salah satu programnya adalah KUR yang diluncurkan pada November 2007 sebagai respon atas Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Prakarsa Percepatan Pengembangan Usaha Riil. dan memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah

Perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik dan kemampuan membayar.Bank BSI menggunakan akad Murabahah bil-wakalah sebagai bank yang dikonversi oleh BRI Syariah, BNI Sayriah dan BSM untuk melaksanakan pembiayaan KUR. Hampir semua bank syariah di dunia mendominasi produk keuangan Murabahah. Transaksi murabahah biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bank melayani kebutuhan keuangan melalui pinjaman dan layanan yang mereka berikan, meluncurkan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi.(Syamsuar et al., 2022)

Kabupaten Simeulue khususnya di desa Sinabang juga mengalami kekurangan modal dan keterlambatan pembayaran pinjaman/utang karena modal tidak mencukupi sehingga sulit untuk pengadaan

barang dan jasa. Pembiayaan ARRUM memiliki tujuan di antaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai.

Yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan aset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditanggihkan. Tujuan dari adanya ARRUM ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya. Dan potensi UMKM saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan omzet yang meningkat yang menandakan meningkatkan pula volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun belakangan ini.

KAJIAN PUSTAKA

Aktualisasi Dalam Bisnis

Potret bisnis dan keuangan yang bercirikan syariah adalah peristiwa kehidupan nyata yang selalu sering dialami dalam operasional sehari-hari perbankan syariah, dan mungkin bahkan lebih buruk dari contoh-contoh di atas. Kurangnya informasi komprehensif yang menjangkau akademisi dan akademisi tentang bahaya dan dampak buruk dari sistem suku bunga, terutama selama krisis mata uang dan stagnasi ekonomi. Kedua, skala lembaga keuangan Islam yang belum berkembang, menempatkan akademisi pada posisi yang sulit untuk melarang transaksi keuangan tradisional, yang meluas dan berkembang. Ketiga, cara kerja perbankan syariah belum dipahami secara utuh dan komprehensif. Keempat, adanya kemalasan intelektual yang lebih praktis, yang mengarah pada asumsi bahwa sistem bunga saat ini sudah ada atau sesuai dengan aturan agama.

Sayangnya, meskipun perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah sangat pesat, masih terdapat celah besar dalam undang-undang atau undang-undang yang mengaturnya, termasuk undang-undang yang mengatur perselisihan bisnis syariah (hukum niaga), saya tertinggal. Secara hukum, di sisi lain, penerapan hukum bisnis syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya minat terhadap ekonomi dan perbankan syariah, ekonomi syariah menghadapi berbagai masalah dan tantangan besar. (Itmam, 2019)

Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN, 23 Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, Pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan spin off 24 pada tahun 2019 (Soemitra, 2016).

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional. Unit Usaha Layanan Syariah cabang Dewi Sartika di Jakarta adalah pegadaian syariah pertama, berdiri pada Januari tahun 2003. Dan selanjutnya pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga bulan September 2003, di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh di konversi menjadi kantor Pegadaian Syariah. (Effendi, 2013)

Menurut (Tulasmi & Mukti, 2020) Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga keuangan dikelola oleh perusahaan publik, pada awalnya ada pendirian pegadaian syariah di balik keinginan masyarakat muslim, harapkan pegadaian dengan anda berdasarkan prinsip syariah. untuk alasan ini, perusahaan umum pegadaian mengalami kemajuan pesat Baru dan ingin bekerjasama dengan bank muamalat indonesia akan mendirikan unit pelayanan pegadaian syariah dengan demikian kerjasama tersebut terwujud pada tahun 2002 Antara pegadaian dan bankmuamalat indonesia akan mendirikan unit pelayanan pegadaian Syariah.

Berbicara tentang hukum, maka para ulama telah sepakat, bahwa secara umum gadai diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan landasan hukum pegadaian syariah sebagaimana kisah di masa Rasulullah, ketika seseorang

menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya: “bolehkah kambingnya diperah?” Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan tersebut yang kemudian dijadikan objek ijtihad dari para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Beberapa landasan hukum pegadaian syariah menurut Alquran, hadis, dan Ijtihad Ulama’ adalah sebagai berikut: (Fatahuddin Azis Siregar, 2018)

Alquran (Qs. Albaqarah: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه البخاري)

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa, “Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pengembangan Usaha

Pembangunan ekonomi dapat datang dalam berbagai cara. Ramah Individu dapat mengembangkan ekonomi mereka dengan memulai bisnis Bengkel, bercocok tanam, memancing di laut dan lain-lain. Saya mempengaruhi orang secara efektif pendirian usaha patungan, seperti pendirian bank, perkebunan, koperasi, perumahan dan sebagainya. Dewasa ini, perkembangan ekonomi telah meningkat gratis Negara asing dapat mengembangkan perusahaan di Indonesia dan juga merambah layanan pendidikan dan kesehatan. Produk luar negeri selalu bahan pakaian, bangunan, transportasi dan peralatan Rumah tangga membanjiri tanah air kita. Produk Cina dengan segalanya keragamannya telah menaklukkan negara kita dan bahkan mengancamnya pengusaha tradisional. Berbagai pakaian berkualitas dan harganya murah, itu membanjiri negara. Semua ini adalah masalah pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di berbagai bagian (Mujiatun, 2020)

Secara umum terdapat pola tertentu dalam perkembangan bisnis perusahaan. Disederhanakan dari awal berdirinya perusahaan. Beberapa perusahaan memulai dengan unit bisnis yang relatif kecil untuk melayani wilayah pemasaran yang relatif sempit. Awalnya, perusahaan memproduksi produk yang terbatas dan hanya didukung oleh modal yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan baru memiliki posisi pasar yang relatif rendah karena pangsa pasarnya yang kecil. Tidak heran perusahaan baru mulai bertahan lebih dulu. Hanya dengan demikian upaya untuk membangun perusahaan yang sepenuhnya mampu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar akan perlahan mengikuti. (Mutia Arda, SE, 2020)

Menurut Donalt L. Kirkpatrick dalam buku Adam I. Indra Wijaya (2000), pengembangan bisnis didefinisikan sebagai "proses bertahap, sistematis yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja dari mereka yang memiliki tanggung jawab manajemen. Sebuah proses, umumnya dikenal sebagai pengembangan manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis. Daya saing dapat diciptakan maupun ditingkatkan dengan penerapan strategi bersaing yang tepat, salah satunya dengan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Selain itu, penentuan strategi yang tepat harus disesuaikan dengan seluruh aktivitas dari fungsi perusahaan, sehingga akan menciptakan kinerja perusahaan sesuai dengan yang diharapkan bahkan lebih dan dapat menghasilkan nilai. Semua perusahaan, khususnya UKM bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam era persaingan. Oleh karena itu, setiap UKM dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi, sehingga harus mulai memperbaiki diri. UKM yang memiliki daya saing tinggi ditandai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang andal, penguasaan pengetahuan yang tinggi, dan penguasaan perekonomian (Jurnal & Islam, 2020)

Bisnis Syariah

Bisnis Syariah terdiri dari dua unsur kata yaitu bisnis dan syariah. Bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah sederhananya kegiatan berdagang. Kata bisnis dalam al-Qur'an biasanya yang digunakan al- tijarah, al-bai', tadayantum, dan isytara. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu at-tijarah dan dalam bahasa arab tijaraha, berawal dari kata dasar t-j-r, tajara, tajranwatijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun walmutjar yaitu perdagangan, perniagaan. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Qur'an ,at-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri (lembaga). Syariah adalah hukum atau peraturan berdasarkan ajaran Islam, tetapi berdasarkan pemahaman kami tentang perilaku bisnis Syariah dan pemahaman di atas, kami menyimpulkan bahwa perilaku bisnis Syariah didefinisikan sebagai serangkaian berbagai bentuk kegiatan bisnis yang dapat dilakukan. dapat difafsirkan, tetapi ada batasan dalam perolehan dan penggunaan aset (ada aturan legal dan ilegal). Dalam arti, melakukan bisnis harus mematuhi peraturan Syariah (peraturan Quran dan Al Hadits). Dengan kata lain, Syariah merupakan nilai kunci yang berfungsi sebagai payung strategis dan taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (perusahaan). Kegiatan bisnis dalam bingkai ajaran Islam bukan hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Namun kegiatan bisnis sekaligus kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan bekerja, meraih rezeki sebanyak-banyaknya tetapi harus melalui cara yang halal.(Misbach, 2017)

a. Jenis-jenis Bisnis Syariah

• Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dharb fi al-Ardh yang artinya perjalanan dinas. Alasan untuk mengatakan ini adalah bahwa Amir dan Mudarib menggunakan Mudharabah sebagai bisnis (Tijarah) dan mencari keuntungan sesuai dengan tuntutan pemilik modal (Rab al-Mal). Secara harafiah, Mudharabah berarti Malik, pemegang modal, memberikan modal kepada Amil untuk berdagang dengan modal tersebut, dan

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

keuntungannya dibagi antara keduanya, sebesar porsi yang dipersyaratkan dalam akad. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran:

Al-Quran : "...Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi

petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar- benar termasuk orang yang tidak tahu.”.(Q.s. Al-Baqarah Ayat 198).

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.s AlJumu’ah Ayat 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ
الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَالْخَلْطُ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Hadist : “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

- Musyarakah

Musyarakah sering disebut syirkah. Artinya ihtilath (campuran). Artinya, mencampurkan salah satu dari dua aset tanpa membedakannya dari yang lain. Musyarakah juga berarti bahwa salah satu pihak mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga salah satu pihak tidak menceraikan pihak lainnya. Secara terminologi, musyarakah berarti akad antara dua orang atau lebih untuk membagi modal dan keuntungan. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara pemegang saham (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan beroperasi dalam kemitraan, tingkat bagi hasil sesuai dengan kontrak dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Di antara ketiga pengertian di atas, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang ikut serta dalam penyertaan modal, dan keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai akad Musyarakah adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijma”

Teori Tentang Gadai Syariah


1. Menurut para ulama ahli :

- a. Dari Ulama Syafi'iyah, Hanafi dan Malikiyah. Menurut Ulama Syafi'iyah rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Ulama Hanafi mendefinisikan Rahn yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat), menurutnya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat.
- b. Imam Taqiyuddin dalam hal ini mendefinisikan rahn sebagai akad/perjanjian utangpiutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhun bih dan murtahin berhak menjual/ melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan (bernilai ekonomis), artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

- c. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, bahwa pengertian gadai atau rahn mengutip pandangan Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh sipiutang. Berarti, barang yang dititipkan pada sipiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.(Indriasari, 2014)

Kerangka Pemikiran

Dalam bisnis Islam, manajemen berfungsi sebagai building block yang selalu hadir dan terikat pada proses bisnis yang akan digunakan oleh manajer sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditargetkan. Manajemen kontinjensi di perusahaan dirancang untuk mencakup lima fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemantauan dan evaluasi. (Riyadi, 2016)



Metodologi

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, untuk menyelidik gejala objektif yang terjadi ditempat tersebut dimana dalam penelitian ini akan dideskriptifkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian berdasarkan Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang

Analisis data adalah pengambilan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya ke dalam pola, dan mencocokkan data mana yang penting. Proses pencarian dan pencocokkan secara sistematis dengan memilih dan yang sedang diselidiki, menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, saat memasuki lapangan dan setelah memasuki lapangan (Ramdhan, S.Pd., M.M., 2021)

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya. (Mekarisce, 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang Peran Pegadaian dalam pengembangan usaha menurut perspektif bisnis syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pegadaian Syariah Unit Sinabang yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil dan memenuhi kebutuhannya memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue khususnya Kota Sinabang sebagai penyedia jasa keuangan non bank dan misi utamanya adalah memberikan pembiayaan Syariah, dana untuk disalurkan kepada masyarakat khususnya nasabah Pegadaian Syariah Unit Sinabang
2. Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya pegadaian syariah karena pemilik usaha kecil sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Untuk itulah Pegadaian syariah Unit Sinabang

menawarkan pembiayaan ekuitas jangka panjang dan jangka pendek agar masyarakat tidak terdesak untuk mendapatkan modal dari pegadaian.

3. Pegadaian syariah Unit Sinabang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah yang membutuhkan modal usahanya, dengan menerapkan akad-akad syariah terutama akad arrum untuk pengusaha-pengusaha kecil yang mempunyai keterbatasan modalnya, hal yang menyangkut prinsip syariah tidak terlepas dari sabda Nabi Muhammad SAW, hadist Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda : " Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

Referensi

- Albi Anggito & Johan Setiawan, S. P. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak. www.jejakpublisher.com
- Astuty, W. (2015). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatra Utara. *Umsu Press*, 4(1), 88–100.
- Augustinah, F. (2022). *Manajemen Kinerja Balanced Scorecard Untuk Koperasi Dan UMKM*. Ejournal.Unitomo.Ac.Id. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/niaga/article/view/1125>
- Dewi, I. R. S., Chandra, T. D., & Susanto, H. (2019). Proses Berpikir Mahasiswa Field Dependent Berdasarkan Kerangka Berpikir Mason. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(7), 960. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i7.12643>
- Effendi, A. (2013). Gadai Syariah Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Tentang Layanan Syariah Rahn Pada Pt, Pegadaian Persero). *Jurnal Wahana Akademika*, 15(01).
- Fatahuddin Azis Siregar. (2018). *Jurnal Al-Maqasid. Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, 4, Hlm. 2.
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>
- Itmam, S. (2019). Aktualisasi Bisnis Dan Pembiayaan Berlabel Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 146. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.5237>
- Julita, S. M. S., & Mawardi Nur, S. (2019). Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi yang Memanfaatkan Jasa Pegadaian di Kota Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal, A., & Islam, E. (2020). 2 1,2. 3, 744–756.*
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Akuntansi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*.
- Lesmono, B. L. (2022). Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 599. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Misbach, I. (2017). Perilaku Bisnis Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5, 33–44.
- Mujiatun, S. (2020). Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Jurnal Analytica Islamica*, 3(1), 90–107. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/440>
- Mutia Arda, SE, M. S. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan menengah (ukm) kecamatan medan deli melalui analisis swot. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. mutiaarda16@gmail.com
- Pegadaian Syariah. (2022a). *Latar Belakang*. Pegadaian.Co.Id. <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>
- Pegadaian Syariah. (2022b). *Produk Ar-Rum*. Pegadaian.Co.Id. <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb>
- Pratika, E., & Puspitadewi, N. W. S. (2014). Aktualisasi diri dan persepsi terhadap pelaksanaan pelatihan pada karyawan. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 5(1), 7–14.
- Ramadhan, S.Pd., M.M., D. M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara. www.ciptapublishing.com
- Riyadi, F. (2016). Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1472>

- Suparwo, A., Suhendi, H., Roisah, R., Arifin, T., & Shobary, M. N. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. *Jurnal Abdimas BSI*, Vol.1 No.2(E-ISSN: 2614-6711), 208–214. <https://ejournal.bsi.ac.id>
- Syamsuar, S., Ikhwan, M., & Sabi, M. R. (2022). Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 191–200. <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5809>
- Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>
- Mujiatun, S., Rahmayati, R., & Ferina, D. (2021, February). Effect Of Profitability And Asset Structure On Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016- 2019 Period). In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 458-468).
- Mujiatun, S. (2014). Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam. *Analytica Islamica*, 3(1), 90–107. <https://core.ac.uk/download/pdf/266976672>.